

**KAJIAN HUKUM PIDANA PORNOAKSI OLEH  
PENGGUNA APLIKASI TIKTOK  
(Analisis Komparasi Undang-Undang Pornografi dan  
Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**M. RAJA SYAH TUAHTA BARUS  
NPM. 2006200316**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Esai mengajut siswa tri agar dievaluasi  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **09 Oktober 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : **M. RAJA SYAH TUAHTA BARUS**  
NPM : **2006200316**  
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/HUKUM PIDANA**  
JUDUL SKRIPSI : **KAJIAN HUKUM PIDANA OLEH PENGGUNA APLIKASI**

Dinyatakan : ( **B+** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Lebih Baik**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. **Dr. Faisal Riza, S.H., M.H**
2. **Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H**
3. **Erwin Asmadi, S.H., M.H.**

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AL-Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) unsumedan [ig](#) unsumedan [tw](#) unsumedan [yt](#) unsumedan

Ela menjawab surat ini agar diketahui  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **09 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : M. RAJA SYAH TUAHTA BARUS  
**NPM** : 2006200316  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : KAJIAN HUKUM PIDANA PORNOAKSI OLEH PENGGUNA APLIKASI TIKTOK (Analisis Komparasi Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)  
**Penguji** : 1. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. NIDN. 0112068204  
2. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. NIDN. 0018098801  
3. Erwin Asmadi, S.H., M.H. NIDN. 0120028205

**Lulus, dengan nilai B+, Predikat Lebih Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.**  
NIDN. 0122087502

**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0118047901



## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KAJIAN HUKUM PIDANA PORNOAKSI OLEH PENGGUNA  
APLIKASI TIKTOK (Analisis Komparasi Undang-Undang  
Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi  
Elektronik)




Nama : M. RAJA SYAH TUAHTA BARUS

NPM : 2006200316


Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 09 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<u>(Dr. Faisal Riza, S.H., M.H)</u> NIDN : 0112068204	<u>(Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis., S.H., M.H)</u> NIDN : 0018098801	<u>(Erwin Asmadi, S.H., M.H)</u> NIDN : 0120028205

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar dicantumkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

**NAMA** : M. RAJA SYAH TUAHTA BARUS  
**NPM** : 2006200316  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM PIDANA PORNOAKSI OLEH PENGGUNA APLIKASI TIKTOK (Analisis Komparasi Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL 14 SEPTEMBER 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

ERWIN ASMADI, S.H., M.H

NIDN. 0120028205



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

**Nama** : M. RAJA SYAH TUAHTA BARUS  
**NPM** : 2006200316  
**Prodi/Bagian** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**Judul skripsi** : KAJIAN HUKUM PIDANA PORNOAKSI OLEH  
PENGGUNA APLIKASI TIKTOK (Analisis Komparasi  
Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang  
Informasi dan Transaksi Elektronik)  
**Dosen Pembimbing** : ERWIN ASMADI, S.H., M.H  
(NIDN. 0120028205)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 14 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar dibarengkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : M. RAJA SYAH TUAHTA BARUS  
**NPM** : 2006200316  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM PIDANA PORNOAKSI OLEH PENGGUNA APLIKASI TIKTOK (Analisis Komparasi Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian skripsi

Medan, 13 September 2024

Dosen Pembimbing

**UMSU**  
Unggul | Terpercaya  
  
**ERWEN ASMADI, S.H., M.H**  
NIDN : 0120028205



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila diperlukan surat ini agar diberikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. RAJA SYAH TUAHTA BARUS  
NPM : 2006200316  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana  
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PIDANA PORNOAKSI OLEH PENGGUNA APLIKASI TIKTOK (Analisis Komparasi Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik)

Dosen Pembimbing : ERWIN ASMADI, S.H., M.H


No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	30/04.2024	Konsultasi Judul	✓
2	05/06.2024	Konsultasi proposal	✓
3	12/07.2024	Pengesahan Skripsi	✓
4	20/07.2024	Perhatikan dan pacetkan penulisan	✓
5	03/08.2024	Perhatikan Catatan kaki & sumbernya	✓
6	25/08.2024	sesuaikan rumusan masalah	✓
7	04/09.2024	sesuai kan Pembahasan	✓
8	06/09.2024	Sempurnakan penulisan dan bedah buku	✓
9	13/09.2024	ACC untuk diujikan (sidang mega hijau)	✓

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

  
Erwin Asmadi, S.H., M.H  
NIDN. 0120028205





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar diberikan Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA : M. RAJA SYAH TUAHTA BARUS**  
**NPM : 2006200316**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA PORNOAKSI OLEH PENGGUNA APLIKASI TIKTOK (Analisis Komparasi Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas |

Medan, 14 September 2024

Saya yang menyatakan,



**M. RAJA SYAH TUAHTA BARUS**  
**NPM. 2006200316**

**KAJIAN HUKUM PIDANA PORNOAKSI OLEH  
PENGGUNA APLIKASI TIKTOK  
(Analisis Komparasi Undang-Undang Pornografi  
dan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik)**

**M. RAJA SYAH TUAHTA BARUS**

**Abstrak**

Pornoaksi merupakan bagian dari pornografi itu sendiri, persamaan pada keduanya adalah sama-sama menciptakan unsur-unsur yang bersifat porno baik pada objek gambar yang saat ini berupa tampilan audio visual dan/atau berupa tulisan yang saat ini berbentuk dialog yang dimainkan dan diperankan oleh seorang model para tayangan pornoaksi itu sendiri. Hakikatnya perbuatan porno yang dilakukan oleh pelakunya tidak berimplikasi terhadap hukum apabila hal tersebut dilakukannya diruang privatnya sendiri, artinya hanya dikonsumsi untuk keperluan pribadi. Namun apabila aksi porno itu memang dilakukan dengan kesengajaan, maksud dan tujuan untuk dibagi dalam ruang publik maka hal inilah yang akan berdampak hukum bagi para pembuatnya, seperti tayangan pornoaksi yang terdapat di media sosial TikTok. Dimana sangat berpotensi merusak moral dan mengakibatkan kecenderungan bagi para penonton yang melihatnya terutama pada anak dibawah umur. Perbuatan pornoaksi merupakan sebuah pelanggaran hukum pidana, para pelaku yang membuatnya dapat dijerat dengan aturan hukum yang berlaku baik pada KUHPidana, UU Pornografi maupun UU ITE, dengan sanksi hukuman penjara dan atau denda.

Jenis penelitian pendekatan yuridis normatif pada riset ini dan menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

Hasil penelitian dan pembahasan pada penulisan dalam penelitian ini didapati bahwa pornoaksi merupakan tindak pidana, oleh sebab itu bagi para pelaku dapat dijerat dengan aturan hukum yang berlaku. Akibat yang ditimbulkan dari sebuah pornoaksi banyak ditemui kasus-kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan, dan perbuatan amoral lainnya. Media sosial TikTok sebenarnya sebuah aplikasi media sosial yang sangat baik, darinya publik banyak mendapatkan informasi dan bahkan hiburan yang bermanfaat dari para konten kreatornya. Namun pada fenomenanya ada pula oknum pelaku pornoaksi yang menyalahgunakan aplikasi media sosial TikTok tersebut, untuk kepentingan yang meraup keuntungan pribadi dari para sponsor yang beriklan di akun milik Tiktok tersebut. Adapun modus lainnya, TikTok menjadi media pengalihan untuk para wanita nakal dan pria hidung belang pada transaksi seks yang mereka lakukan dibalik sebuah tayangan video pornoaksi tersebut.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana, Pornoaksi, Pengguna TikTok.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah* rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama penulis ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda M. Esra Barus dan Ibunda saya Junawati yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak. Erwin Asmadi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi penulis ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Saudara kandung penulis: Tira Suci Ramadhani Barus, dan special one: Andriani Putri, dan Pak Tengah: Alexander Barus. Terima kasih atas motivasi dan dukungan moril yang diberikan kepada penulis selama ini.
9. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2020 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari

Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, September 2024

Penulis

**M. RAJA SYAH TUAHTA BARUS**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Tujuan Penelitian .....	5
3. Manfaat penelitian .....	6
B. Definisi Operasional .....	7
C. Keaslian Penelitian .....	8
D. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Pendekatan Penelitian .....	13
4. Sumber Data .....	13
5. Alat Pengumpulan Data .....	16
6. Analisis Data .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hukum Pidana .....	17
B. Pornoaksi .....	25
C. Aplikasi TikTok .....	30



### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Pornoaksi di Indonesia	33
B. Elemen Unsur Pidana Atas Perbuatan Pornoaksi Pada Penggunaan Aplikasi TikTok.....	42
C. Pertanggungjawaban Pidanaan Atas Perbuatan Pornoaksi Pada Penggunaan Aplikasi Tiktok.....	55

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

a. Kesimpulan .....	70
b. Saran .....	71

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum Pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana, seperti pada perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>1</sup> Salah satu diantara perbuatan yang terlarang secara hukum dalam KUHP tersebut adalah pornoaksi yang dilakukan oleh pengguna aplikasi TikTok, *lex specialis* dalam Undang-Undang Pornografi.

Perbuatan pornoaksi merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dikatakan memenuhi unsur-unsur pidana karena: 1) melawan hukum, 2) merugikan masyarakat, 3) dilarang oleh aturan pidana, 4) pelakunya akan diancam dengan pidana, dan 5) pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.<sup>2</sup>

Mengkaji perbuatan pornoaksi oleh pelakunya sehingga dikatakan merupakan suatu tindakan yang dilarang menurut hukum pidana, maka terlebih dahulu harus diketahui dan difahami mengapa pornoaksi terlarang secara hukum, apa yang menjadi penyebabnya dan apa pula dampak yang ditimbulkannya bagi orang lain secara umum, serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh hukum itu

---

<sup>1</sup> Pojok Hukum. <https://fh.unikama.ac.id>. pengertian hukum pidana. Diakses: April 2024

<sup>2</sup> Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers, halaman 99

sendiri dalam menegakkan aturan hukum dan melindungi orang lain yang terdampak dari tindakan pornoaksi yang dilakukan oleh pelakunya.

Aksi porno tidak akan pernah dapat tersentuh oleh hukum dan tidak pula disebut sebagai pornoaksi yang melanggar hukum apabila perbuatan yang dilakukan seseorang itu dilakukannya untuk konsumsi terhadap dirinya sendiri. Artinya perbuatan pornoaksi tersebut dijadikannya sebagai dokumentasi pribadi yang bersifat privasi, dan tidak menyebarkannya kepada orang lain dalam bentuk apapun.

Adapun dikatakan perbuatan pornoaksi sebagai tindakan yang melanggar aturan hukum adalah suatu perbuatan aksi porno yang dilakukan oleh seseorang dan/atau bersama orang lain, merekam kegiatan pornoaksinya tersebut dan menyebarkannya kepada publik dengan maksud dan tujuan tertentu, seumpama pada media sosial aplikasi TikTok.

TikTok adalah salah satu platform media sosial yang berfungsi sebagai wadah untuk berkomunikasi dan memasarkan konten, memungkinkan pengguna berbagi pengalaman, gagasan, dan ide mereka dengan orang lain. Sebagai platform media elektronik, platform ini memungkinkan pengguna membuat dan berbagi konten dengan audiens yang luas.<sup>3</sup>

TikTok merupakan sebuah aplikasi yang berasal dari internet yang dapat membuat video singkat dan dibagikan dengan berbagai fitur. TikTok memungkinkan pengguna untuk membuat dan menyebarkan video pendek

---

<sup>3</sup> Imannia Hulu. 2023. Analisis Konten Media Sosial Tiktok Dalam Pembentukan Karakter. *Skripsi*. halaman 3



berdurasi lima belas detik dengan berbagai jenis konten, seperti komedi, inspirasi, motivasi, menyanyi, dan aktivitas sehari-hari, seperti makanan, pertemuan, dan lainnya.<sup>4</sup>

Aplikasi TikTok diluncurkan pada bulan September Tahun 2016, oleh ByteDance, sebuah perusahaan yang berbasis di China. Meluncurkan sebuah aplikasi video pendek yang memiliki nama Douyin. Douyin dapat memiliki pengguna sebanyak 100 juta pengguna dan tayangan video sebanyak 1 miliar tayangan setiap harinya hanya dalam jangka waktu 1 Tahun. Oleh karena kepopuleritasnya yang meningkat dengan pesat, ByteDance memutuskan untuk memperluas jangkauan Douyin hingga ke luar China dengan nama baru, yaitu TikTok.<sup>5</sup>

TikTok memiliki misi untuk dapat menangkap momen-momen berharga dari seluruh penjuru dunia melalui smartphone dan menampilkan kreativitas masing-masing para penggunanya. TikTok memungkinkan para penggunanya untuk bisa menjadi konten kreator melalui aplikasinya yang menawarkan kesederhanaan dan kemudahan. Hal tersebut yang membuat TikTok menjadi lebih menarik dibandingkan dengan para pesaing lainnya. Pengguna aplikasi TikTok sendiri di Indonesia pada catatan *Indonesia App Market Revenue Tahun 2023*, aplikasi TikTok menempati urutan pertama platform aplikasi yang paling banyak digunakan yaitu sejumlah 34 juta orang penggunanya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Prosenjit, G., & Anwesana, G. 2021. An Unusual Case of Video App Addiction. Presenting as Withdrawal Psychosis. *International Journal of Recent Scientific*. halaman 16

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> Nabilah Muhammad. <https://databoks.katadata.co.id>. Tiktok, Aplikasi yang Paling Banyak Diunduh di Indonesia pada 2023. Diakses: Mei 2024

Konten yang terdapat pada aplikasi media sosial TikTok biasanya berisikan hal-hal yang bersifat informatif dan juga hiburan. Namun pada fenomena yang terjadi belakangan ini banyak para *content creator* TikTok menyalahgunakan jenis aplikasi media sosial ini dengan hal-hal yang tidak baik, seperti tindakan asusila pornoaksi yang dibuat oleh *content creator* nya. Misalnya seperti menampilkan gambar atau video yang menunjukkan aksi tarian seronok yang membangkitkan nafsu birahi para penontonnya.

Tujuan utama *content creator* yang membuat tayangan pornoaksi ini pada aplikasi media sosial TikTok adalah dengan kesengajaan dan tidak lain untuk menarik minat penontonnya, mengikuti akun TikTok *content creator* tersebut sebagai *followers*, di ikuti oleh banyak orang dan disukai oleh publik dengan cara men-*subscribe* gambar atau video tersebut sehingga menarik minat *sponsorship* perusahaan tertentu untuk beriklan pada akun *content creator*, yang artinya mendatangkan provitabilitas dalam bentuk nominal uang.<sup>7</sup>

Demi untuk mendatangkan provitabilitas dalam bentuk nominal uang inilah pada akhirnya banyak *content creator* yang mengabaikan aspek hukum dengan mengumbar gambar dan tayangan video porno pada aplikasi media sosial TikTok. Dimana kesengajaan *content creator* yang mengumbar gambar dan tayangan video porno pada aplikasi media sosial TikTok untuk diperlihatkan kepada publik pada media sosial jelas merupakan sebuah pelanggaran hukum pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>7</sup> Putu Karin Pradnya Larasati. et.al. Efektivitas Content Creator dalam Strategi Promosi di Era Digital. *Seminar Nasional Desain – SANDI*. Volume 1 Tahun 2021. halaman 2

dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana *content creator* dapat dijerat dengan sanksi hukum berupa penjara dan/atau denda berdasarkan tingkat kejahatan yang dilakukannya.

Berdasarkan hal inilah penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut perihal konten pornoaksi yang dibuat oleh *content creator* pada aplikasi media sosial TikTok yang berdampak pada pelanggaran hukum, dengan judul: “Kajian Hukum Pidana Pornoaksi Oleh Pengguna Aplikasi TikTok (Analisis Komparasi Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Inforasi & Transaksi Elektronik).”

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku pornoaksi pada media sosial di Indonesia?
- b. Bagaimana elemen unsur pidana atas perbuatan pornoaksi pada penggunaan aplikasi TikTok?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban hukum perbuatan pornoaksi pada penggunaan aplikasi Tiktok?

### **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik

tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.<sup>8</sup>

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku porno aksi pada media sosial di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui elemen unsur pidana atas perbuatan pornoaksi pada penggunaan aplikasi TikTok berdasarkan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum perbuatan pornoaksi pada penggunaan aplikasi Tiktok berdasarkan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **3. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap konten porno aksi di media sosial TikTok, dasar motif yang dilakukan oleh content creator yang membuat dan menyebarkan tontonan asusila tersebut, akibat hukum, dan tindakan penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban pembuatan konten porno aksi tersebut dalam hukum pidana.

---

<sup>8</sup> Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5



b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait Tentang tindakan dan penegakan hukum pada tayangan porno aksi dalam media sosial Tiktok yang dilakukan *content creator* yang merupakan pelanggaran hukum terhadap norma susila yang dapat dijerat dengan aturan hukum yang berlaku dalam hukum pidana.

## **B. Definisi Operasional**

Defenisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian defenisi operasional merupakankalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.<sup>9</sup> Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Kajian Hukum Pidana adalah mempelajari peraturan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidana (perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana.
2. Pornoaksi berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum.
3. Aplikasi Tiktok adalah sebuah aplikasi jaringan sosial dan platform video musik asal Tiongkok yang diluncurkan pada September Tahun 2016. Aplikasi

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 5

tersebut dipergunakan para penggunanya untuk membuat video musik berdurasi pendek mereka sendiri.

4. Undang-Undang Pornografi adalah regulasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang menyatakan setiap hal-hal yang terkait dengan pelanggaran asusila yang membuat, menyimpan dan menyebarkan gambar dan atau audio visual oleh seseorang kepada orang lain merupakan pelanggaran hukum pidana.

### **C. Keaslian Penelitian**

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Kajian Hukum Pidana Porno Aksi Oleh Pengguna Aplikasi Tiktok (Analisis Komparasi Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik).” Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis meneliti skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh dipergustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana bagi pelaku porno aksi pada media sosial TikTok yang berdampak pada pelanggaran asusila.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Iswandi. NPM. 1702026067. Analisis Konten Tiktok Yang Mengandung Unsur Pornografi Di Media Sosial Menurut UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Hukum Pidana Islam. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2020.

Skripsi ini meneliti Tentang:

- a. Analisis Konten TikTok Yang Mengandung Unsur Pornografi di Media Sosial Menurut UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Hukum Pidana Islam.
- b. Kejahatan dunia maya (*Cyber crime*) yang berkembang beberapa saat terakhir ini salah satunya adalah aplikasi media sosial Tiktok, yang merupakan aplikasi yang sedang digemari oleh pengguna khususnya dari Indonesia.
- c. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pengguna media sosial “TikTok” berkonten pornografi menurut UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dan untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam mengenai konten TikTok yang mengandung unsur pornografi di Media Sosial.
- d. Rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Pasal I Ayat I Tentang Pornografi selain lebih detail, lebih tegas, dan lebih jelas, juga hukuman yang ditentukan dalam Bab VII Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, khususnya Pasal 36 yang menentukan hukuman terhadap pelaku

tindak pidana pornografi/pornoaksi adalah lebih menjerakan dibandingkan Pasal 281 KUHP.

2. Ida Bagus Reza Adi Dharma. NIM 02011381419402. Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pengguna Aplikasi Tiktok Berkonten Pornografi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. 2019.

Skripsi ini meneliti Tentang:

- a. Perspektif Hukum Pidana terhadap Pengguna Aplikasi Tik Tok yang Berkonten Pornografi diatur dalam Pasal 281-303 KUHP mengenai kejahatan terhadap Kesusilaan, serta dalam Hukum Positif di Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Pertanggungjawaban Pidana terhadap penyebar Konten yang bermuatan Pornografi dalam Aplikasi Tik Tok dapat dikenakan sanksi Pidana sebagaimana telah diatur dalam UU No. 44' Tahun 2008 Tentang Pornografi
- c. Upaya preventif penyebarluasan konten yang bermuatan Pornografi di Indonesia.
- d. Penindakan pelaku penyebar konten yang bermuatan Pornografi tersebut serta peran dari pemerintah dan masyarakat dalam mengontrol setiap konten yang beredar dalam Aplikasi Tik Tok.

Melihat kedua perbandingan isi materi penelitian pada 2 (dua) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian

yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

#### **D. Metode Penelitian**

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>10</sup>

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran Tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19



dalam masyarakat.<sup>11</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari objek yang diamati. Menjelaskan dan menganalisis fenomena peristiwa, dinamika sosial, dan persepsi. Oleh karena itu, proses penelitian pendekatan kualitatif dimulai dengan pengembangan asumsi-asumsi dasar. Kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah pemikiran yang digunakan dalam penelitian.<sup>12</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana perbuatan *content creator* pada aplikasi TikTok dalam penyebaran cuplikan audio visual yang berisikan porno aksi merupakan sebuah pelanggaran hukum terhadap norma asusila yang bisa dijerat dengan ketentuan pada hukum pidana khususnya dalam Undang-Undang 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di Indonesia.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> Qotrun A. gramedia.com. Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya. Diakses: 11 April 2024. Pukul 10.00 WIB.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist. Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam surat Al-Isra' ayat 32.
  - Surat Al-Isra' ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Depertemen Agama RI. 2002. *Alquran dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, halaman 386

- Surat An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخُوْتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يُظْهَرُوا عَلَىٰ غَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)

Terjemahannya:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti Tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi Tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:
  - b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
  - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi Tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi Tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian<sup>15</sup>.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 47

<sup>15</sup> *Ibid.* halaman 54

sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

### **5. Alat Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa motif pelaku pembuat content porno aksi pada media sosial TikTok yang berdampak pelanggaran hukum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **6. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap latar belakang dan faktor penyebab terjadinya sebuah pembuatan konten porno aksi oleh *content creator* di media sosial yang merupakan suatu pelanggaran hukum pidana yang dapat dijerat dengan sanksi hukum pada pelakunya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hukum Pidana**

Hukum pidana, sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan “lembaga moral” yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya.<sup>16</sup>

Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Pojok Hukum. <https://fh.unikama.ac.id>. pengertian hukum pidana. Diakses: April 2024

<sup>17</sup> *Ibid.*,



Menurut Martiman Prodjohamidjojo, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>18</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan penggolongan dan klasifikasi hukum, maka hukum pidana menurut isinya termasuk kedalam golongan hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara atau perlengkapannya dengan perseorangan atau warganegara. Hukum pidana merupakan bagian dari ilmu hukum yang harus dipelajari oleh mahasiswa fakultas hukum. Setelah mengetahui dan memahami pengertian hukum pidana, maka akan dengan mudah memahami hukum pidana secara umum. Sebelum terlalu jauh membahas Tentang hukum

---

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo. 2010. Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. halaman 6-9

pidana, sebaiknya dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian atau definisi hukum pidana.<sup>19</sup>

Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut. Hukum pidana terjemahan dari istilah Belanda yaitu *strafrecht* yang artinya hukum pidana.<sup>20</sup>

Menurut Soedarto, hukum pidana sesungguhnya juga merupakan hukum sanksi (*het strafrecht is wezenlijk sanctierecht*). Hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada. Sanksi merupakan karakteristik yang dimiliki oleh hukum pidana, hal ini yang membedakan dengan hukum perdata atau dengan hukum lainnya.<sup>21</sup>

Menurut Van Bemmelen, dalam hukum pidana dibicarakan mengenai penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana walaupun pidana itu mempunyai fungsi yang lain daripada menambah penderitaan. Penerapan hukum pidana harus dibatasi sebab hukum pidana itu merupakan ultimum remidium, artinya kalau bagian hukum lain tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan, maka hukum pidana diberlakukan.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Faisal Riza dan Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan UMSU Press. halaman 1-2

<sup>20</sup> Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart. halaman 1

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 6-9

<sup>22</sup> Andi Hamzah. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*. Jakarta: PT. Softmedia. halaman 12

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:<sup>23</sup>

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang dilarang, disertai ancaman atau sanksi berupa tuntutan pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan bagaimana penjatuhan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang diduga melanggar larangan tersebut.

Tujuan adanya hukum pidana itu sebagaimana tujuan hukum pada umumnya adalah untuk melindungi masyarakat. Mengenai tujuan khusus hukum pidana menurut beberapa ahli hukum pidana berbeda-beda. Tujuan hukum pidana menurut Remmelink bukan pada diri sendiri, tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar tergantung pada adanya paksaan.<sup>24</sup>

Adapun fungsi daripada dibentuknya hukum pidana adalah sebagai sebuah perangkat untuk mengatur dan membatasi kehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak melebihi batasan-batasan yang telah ditentukan, sehingga cita-cita suatu negara untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib dapat

---

<sup>23</sup> Moeljatno. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. halaman 1

<sup>24</sup> J. Remmelink. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia, halaman 14

terwujud. Karena kedamaian, kesejahteraan, dan keamanan masyarakat timbul dari pola hidup bermasyarakat yang tertib.<sup>25</sup>

Hukum pidana bersifat memaksa, oleh karena itu setiap orang yang berada dalam suatu wilayah yang terdapat hukum pidana wajib tunduk dan patuh terhadapnya tanpa memandang status dan golongan karena hukum pidana mengikat kepada setiap orang apapun status dan golongannya.<sup>26</sup>

Hukum pidana termasuk ke dalam hukum publik (bersifat hukum publik) karena hukum pidana mengatur Tentang kepentingan publik (masyarakat umum), yaitu hukum yang mengatur antara hubungan negara dengan rakyatnya baik itu negara dengan individu, maupun negara dengan badan hukum. Adapun ciri-ciri hukum publik, yaitu:<sup>27</sup>

1. Mengatur antara hubungan kepentingan negara dengan rakyatnya (individu atau badan hukum)
2. Kedudukan penguasa lebih tinggi daripada rakyat. Dengan kata lain, rakyat mewakilkan kekuasaan negara kepada satu orang penguasa.
3. Penuntutan seseorang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana tidak berdasarkan kepada seseorang yang dirugikan, melainkan negara sendiri yang wajib melakukan penuntutan melalui Jaksa.
4. Hak subjektif penguasa (wewenang) timbul dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif).

---

<sup>25</sup> Dyka Nurcaesar. 2021. Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. *Justitia*. Vol. 8 No. 4. halaman 854

<sup>26</sup> *Ibid.*,

<sup>27</sup> *Ibid.*, Dyka Nurcaesar. halaman 854

Berbicara mengenai hukum pidana maka pornoaksi merupakan tindakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dimana dalam pengertiannya tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.<sup>28</sup>

Tindak pidana pornoaksi adalah perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang membuat konten porno dengan mempertontonkan syahwat kepada orang lain yang mengundang nafsu birahi penontonnya, dan kemudian menyebarkan konten porno tersebut di media sosial yang dalam hal ini adalah pada media sosial TikTok. Perbuatan hukum mana yang dilakukan oleh pelaku pembuat konten pornoaksi ini telah membuat keresahan di masyarakat luas karena dampak konten pornoaksi ini dapat merusak moral dan melanggar norma-norma hukum kesusilaan di Indonesia. Oleh sebab itulah dalam pandangan hukum pidana pelaku tindak pidana pornoaksi ini pantas untuk dijatuhi hukuman agar menginsyafi segala perbuatannya.

Pelaku tindak pidana pornoaksi di media sosial berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap orang yang

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. halaman 152-153

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik tersebut. Kemudian orang tersebut dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pendistribusian dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya melalui Informasi Elektronik.<sup>29</sup>

Aplikasi Tik-Tok ditenggarai menampilkan konten pornoaksi, dimana sebagian besar dari pembuat kontennya adalah perempuan mengenakan pakaian mini, ketat, yang berbau pornoaksi. Banyak pengguna TikTok, termasuk pembuat pornoaksi, menggunakan platform TikTok ini untuk mempromosikan diri mereka dan konten mereka di platform lain seperti PornHub atau OnlyFans. Dimana platform tersebut biasanya digunakan penggunanya untuk melakukan aktivitas transaksi seksual.<sup>30</sup>

Pelaku pengguna aplikasi media sosial TikTok yang membuat konten pornoaksi merupakan pelaku tindak kejahatan dibidang pornografi dan kesusilaan. Pelaku dapat dijerat dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan KUHPidana, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Penyiaran. Dengan ancaman hukuman penjara dan/atau denda secara maksimal.

Aplikasi media sosial TikTok sebenarnya sebuah aplikasi yang baik dan positif. Pelaku pengguna aplikasi TikTok hanya memanfaatkan kepopuleran aplikasi media sosial ini untuk memperkenalkan dirinya kepada publik ramai, untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya. Aplikasi TikTok sebenarnya dapat

---

<sup>29</sup> Pasal 27 Ayat 1 UU ITE,

<sup>30</sup> Sonja Petrovic, Milovan Savic. TikTok memiliki jumlah konten seksual yang mencengangkan – dan terlalu mudah diakses oleh anak-anak. <https://findanexpert-unimelb-edu-au>.

menjadi ruang untuk konten yang informatif, inklusif, dan positif. Namun, konten tersebut mungkin tidak mendapatkan interaksi yang sama dengan video yang lebih cabul dan menarik perhatian karena, seperti kebanyakan aplikasi media sosial, TikTok dioptimalkan untuk interaksi sehingga disalahgunakan penggunaanya untuk menyebarkan konten-konten yang mengandung porno aksi tersebut.<sup>31</sup>

Hubungan causalitas (sebab-akibat) dalam pengertian pada perbuatan seseorang dan/atau kelompok tertentu yang dinyatakan sebagai pelanggar hukum adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan/atau kelompok tertentu telah melanggar hak publik yang merasa terusik dan terganggu dari perilaku perbuatan seseorang dan/atau kelompok tertentu itu yang melanggar norma dan etika di masyarakat. Seperti halnya pada pelaku kejahatan yang memproduksi tayangan pornoaksi yang kemudian membagikannya kepada publik ramai di jejaring media sosial TikTok.

Sebagaimana diketahui bahwa jejaring media sosial TikTok dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja, baik orang dewasa maupun anak dibawah umur, asalkan gadget yang mereka miliki terkoneksi dengan jaringan internet. Tayangan vulgar yang dipertontonkan oleh pelaku pembuat adegan syur di TikTok tersebut tentu sangat berpotensi mempengaruhi hasrat seksual, dan apabila publikasi pornoaksi ini dilihat oleh anak dibawah umur maka akan dapat mempengaruhi pola pikirnya yang belum dewasa terhadap sesuatu hal yang tidak boleh ditonton oleh mereka justru di konsumsi secara bebas yang memiliki dampak anak akan menjadi kecenderungan untuk meniru adegan

---

<sup>31</sup> Cormac Keenan. <https://newsroom.tiktok.com>. Mengembangkan pendekatan TikTok terhadap penegakan konten. Diakses 23 Agustus 2024. Pukul. 16.00 Wib.



tersebut di dunia nyatanya. Fenomena yang terjadi akibat tontonan pornoaksi tersebut banyak sekali peristiwa hukum tindak kejahatan asusila di masyarakat, mulai dari pemerkosaan sampai kepada melakukan praktek seks bebas dari peniruan pada konten tayangan Tiktok yang menampilkan pornoaksi tersebut.

Terhadap para pelaku yang terlibat dari suatu penayangan pornoaksi yang tersebar di aplikasi TikTok, baik pada otak intelektualnya yaitu pemilik akun TikTok, cameraman, dan juga model sebagai peraga/pemeran dalam aksi porno tersebut, kesemua dari mereka itu dapat dijerat dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, baik pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pada Undang-Undang Penyiaran yang terkait dengan sanksi hukum bagi pelanggar hukum yang memproduksi, membagi dan menyebarkannya, baik berupa hukuman penjara dan ataupun denda sesuai dengan jenis dan sejauhmana keterlibatannya dalam suatu produksi tayangan dari pornoaksi tersebut.

## **B. Pornoaksi**

Dewasa ini gambar porno (pornografi) dan adegan porno (pornoaksi) bukan merupakan hal baru, Keduanya mudah ditemukan dimana-dimana, baik di media cetak (surat kabar, majalah, tabloid dan lain-lain), media elektronik (televisi, televisi kabel, situs internet, *video casset decorder/disc video decorder*, *handphone* dan lain-lain), maupun di tempat-tempat umum yang sifatnya terkadang lebih demonstratif. Keadaan demikian mungkin sebagai salah satu dampak kemajuan peradaban manusia atau teknologi komunikasi maupun

informasi yang sering dinilai tidak permisif, apabila keadaan ini terus berlanjut, kita tentu sangat prihatin dan resah.<sup>32</sup>

Pengertian pornoaksi, tidak hanya menyangkut perbuatan erotis dan sensual semata. Tetapi pengertian juga termasuk perbuatan erotis dan sensual yang menjijikan, memuakkan, memalukan, orang yang melihatnya dan atau mendengarnya dan atau menyentuhnya. Hal ini disebabkan oleh bangkitnya birahi seksual seseorang akan berbeda dengan yang lain, apabila diukur perbuatan erotis atau gerak tubuh maupun gambar, tulisan, karya seni berupa patung, alat ganti kelamin, suara dalam nyanyian-nyanyian maupun suara yang mendesah, humor dan lain-lain yang terdapat di media komunikasi baik cetak maupun elektronik, hanya di ukur dengan perbuatan yang membangkitkan birahi seksual semata.<sup>33</sup>

Pornoaksi merupakan bagian dari pornografi dalam perkembangannya, hal ini disebabkan pengertian dan pemahaman pornografi bukan lagi hanya sekedar dan sebatas tulisan kata-kata dalam rangkaian kalimatnya. Dan atau pun gambar-gambar yang menampilkan aktivitas seksual, namun sudah merambah kepada bentuk teknologi yang lebih canggih lagi yaitu berupa tampilan cuplikan *audio visual video* yang berisikan tayangan dari aktivitas seksual manusia.

Pornoaksi adalah suatu penggambaran aksi gerakan, lenggokan, liukan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual sampai dengan aksi mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi. 2013. *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta: Prenada Media. halaman 7

<sup>33</sup> FF. Munajat. 2017. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pornografi Dan Pornoaksi. *Skripsi*. halaman 32

disengaja atau disengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual bagi yang melihatnya. Pada awalnya pornoaksi adalah aksi-aksi subjek-subjek seksual yang dipertontonkan secara langsung dari seseorang kepada orang lain, sehingga menimbulkan rangsangan seksual bagi seseorang termasuk menimbulkan histeria seksual di masyarakat.<sup>34</sup>

Pornografi dan pornoaksi, merupakan substansi atau materi muatan (*substantive of law*) dari Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi tersebut. Menurut undang-undang, pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan atau erotika. Dan pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan atau erotika di muka umum.<sup>35</sup>

Menurut definisi Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi adalah bentuk ekspresi visual berupa gambar, lukisan, tulisan, foto, film atau yang dipersamakan dengan film, video, tayangan atau media komunikasi lainnya yang sengaja dibuat untuk memperlihatkan secara terang-terangan atau tersamar kepada publik alat vital dan bagian-bagian tubuh serta gerakan-gerakan erotis yang menonjolkan sensualitas, serta segala bentuk perilaku seksual dan hubungan seks manusia yang patut diduga menimbulkan rangsangan nafsu birahi pada orang lain.<sup>36</sup>

Perkembangan terbaru pengertian pornoaksi dalam Undang-Undang pornografi dipahami dalam tiga pengertian: Pertama, kecabulan yang

---

<sup>34</sup> Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. halaman 125

<sup>35</sup> Maria Ulfa Anshor, <http://www.kompas.com>, diakses tanggal 9 April 2007.

<sup>36</sup> *Ibid.*,

merendahkan derajat kaum wanita. Kedua, merosotnya kualitas kehidupan yang erotis dalam gambar-gambar yang jorok, kosakata yang kasar, dan humor yang vulgar. Ketiga, mengacu pada tingkah laku yang merusak yang terkait dengan mental manusia.<sup>37</sup>

Pengertian yang ketiga sesungguhnya sudah terkait dengan pornoaksi,<sup>38</sup> karena terkait dengan tindakan yang mengarah pada hal-hal yang merusak melalui aktivitas seksual, baik secara kontak person yang bersifat liar (perbedaan antar jenis, sesama jenis) maupun melalui penyelenggaraan badaniah. Kontak seksual yang bersifat liar dalam hal ini berarti tanpa melalui prosedur yang lazim (pernikahan), atau dalam bahasa agama lebih dikenal dengan istilah zina. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi, didefinisikan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>39</sup>

Pornografi dan pornoaksi di Indonesia bukanlah merupakan fenomena baru. Pornografi di Indonesia boleh jadi seiring dengan perkembangan pornografi

---

<sup>37</sup> Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, "Pornografi dan Pornoaksi" edisi V Januari 2003, halaman 2

<sup>38</sup> Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. halaman 889.

<sup>39</sup> Djubaedah, Neng. 2011. *Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika. halaman 2.

di dunia pada umumnya. Ibarat tanaman rumput, walaupun sering diinjak, dicabuti, bahkan dibabat, pornografi tetap tumbuh dengan subur. Menurut catatan Lembaga Pers dan Pendapat Umum di Jakarta (sekarang sudah tidak ada), pada Tahun 1953 tercatat adanya buku-buku dan bacaan cabul berisikan perempuan Barat yang telanjang masuk ke Indonesia dengan bebas. Sejak itu pula pemerintah berusaha keras untuk memerangi percabulan dengan menyeret penanggung jawab penerbitan ke pengadilan.<sup>40</sup>

Bahan-bahan yang bersifat pornografi dan pornoaksi, baik lewat *video casset recorder/disc video recorder*, medsos maupun situs-situs online, terus berkembang biak bagai penyakit menular. Protes-protes dan kecaman senantiasa muncul dari masyarakat. Namun, protes-protes dan kecaman yang dilontarkan masyarakat itu sepertinya hanya berlaku sesaat. Karena setelah protes itu reda, peredaran bahan-bahan ataupun situs-situs porno tersebut kembali marak, bahkan dengan intensitas yang jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Belajar dari pengalaman negara lain, sudah seharusnya pemerintah Indonesia bertanggung jawab melindungi warga negaranya, terutama anak-anak dan generasi mudanya dari kebiadaban makhluk pornografi yang melakukan pornoaksi ini.<sup>41</sup>

### **C. Aplikasi TikTok**

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, Ajat Sudrajat. halaman 8

<sup>41</sup> Yandi Maryandi. Pornografi Dan Pornoaksi. TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.1 (Maret, 2018), halaman 21-40

Secara etimologi dalam bahasa Inggris, kata "*application*" bisa merujuk pada penggunaan, penggunaan, atau aplikasi. Tiktok merupakan salah satu platform media sosial yang kini sedang populer di masyarakat; banyak anggota generasi yang lebih tua menggunakannya juga. Tiktok digunakan lebih dari sekadar kesenangan; itu juga dapat digunakan untuk mengiklankan produk dan menampilkannya di depan banyak orang. Tiktok adalah program yang memungkinkan pengguna membuat efek khusus khusus dan mudah digunakan. Ada variasi musik yang tersedia dalam program tiktok yang dapat digunakan pengguna untuk menari, gaya bebas, dan gerakan lain yang menumbuhkan kreativitas.<sup>42</sup>

Salah satu aplikasi yang menghibur penggunanya adalah aplikasi tiktok ini. Di beranda program ini, pengguna juga dapat melihat kreativitas banyak pengguna lainnya. Program ini juga dapat membantu pengguna mendapatkan ketenaran atau ketenaran. Mereka terkenal dengan beragam videonya. Semua berdasarkan perasaan masing-masing pemirsa dan pengguna lainnya. Program yang sering digunakan oleh semua kalangan usia ini tidak serta merta menyaring informasi yang mengandung unsur-unsur berbahaya. Karena para penggunanya, yang sebagian besar adalah remaja di bawah usia 18 Tahun, memiliki keyakinan dan sikap yang tidak stabil, konten yang tidak menyenangkan dapat membahayakan pertumbuhan mental mereka. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perkembangan

---

<sup>42</sup> Djarijah. 2022. *Fenomena Media Sosial Tiktok & Perubahan Perilaku*. Yogyakarta: Hikam Media Utama. halaman 16

tubuh dan pikiran. Artinya perkembangan dunia dapat mempengaruhi kepribadian seseorang kedepannya.<sup>43</sup>

Aplikasi yang paling banyak digunakan di seluruh dunia disebut Tiktok. Sebuah bisnis Cina bernama ByteDance sebelumnya merilis aplikasi berdurasi singkat bernama Douyin pada September 2016 sebelum meluncurkan aplikasi ini. Douyin menawarkan 100 juta pengguna dan penayangan video harian sebanyak 1 miliar hanya dalam satu Tahun. Hal inilah yang membuatnya memperkenalkan Tik tok ke luar China karena kesuksesan Douyin. Pengguna TikTok mampu mengungguli pengguna Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger, dan Youtube. Sebagian besar pengguna aplikasi tiktok di Indonesia adalah kalangan milenial, pelajar, atau yang biasa disebut dengan generasi Z.<sup>44</sup>

Aplikasi TikTok yang tersedia di Google Play Store ini terpilih sebagai aplikasi terbaik di Indonesia Tahun 2018. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menghentikan aplikasi buatan China ini pada pertengahan Tahun 2018 karena memuat banyak konten yang tidak pantas. anak kecil dapat melihat dan meniru sejak pertama kali dirilis hingga saat itu.<sup>45</sup>

Kebebasan berekspresi dalam pembuatan konten tiktok terkadang tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Pembuat konten tiktok yang mengganggu kepentingan orang lain, bisa terjerat hukum. Adapula pengguna aplikasi tiktok

---

<sup>43</sup> Heny, Kristiana, et.al. 2022. *Psikologi Perkembangan*. Bandung : Widina Bhakti Persada. halaman 36.

<sup>44</sup> Djarijah, *Op.cit.*, halaman 18

<sup>45</sup> *Ibid.*,



mengunggah video konten tiktok dengan foto-foto atau gerakan-gerakan tertentu yang apabila dikaji dari sudut pandang peraturan perundang-undangan termasuk memenuhi unsur-unsur pornografi dan porno aksi. Sehingga bukannya memberikan tontonan yang menghibur, malahan justru memberi contoh untuk berbuat melanggar hukum.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, oleh karena itu setiap perbuatan warga negaranya wajib taat terhadap hukum yang berlaku, tidak terkecuali pengguna tiktok. Mengenai kebebasan berekspresi di Indonesia terdapat dalam UUD 1945 Pasal 28E dan dalam UU 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Porno Aksi Pada Media Sosial di Indonesia**

Indonesia adalah negara hukum, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum tanpa terkecuali, baik dalam penerapan dan pelaksanaan maupun terhadap penegakan dan perlindungan hukum pada masyarakat. Siapa saja yang berbuat pelanggaran hukum dan/atau tindak kejahatan pasti akan mendapatkan jerat dan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan, begitupun sebaliknya terhadap korban pelanggaran hukum/tindak kejahatan pastilah juga akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara yang membela pada kebenaran.<sup>46</sup>

Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasi dalam tiga tahap, yaitu:<sup>47</sup>

- a. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang menjadi pedoman dan petunjuk Tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.

---

<sup>46</sup> Anugrahdwi. Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum. <https://pascasarjana.umsu.ac.id>. Diakses: 10 Juli 2024. Pukul. 13.00 WIB.

<sup>47</sup> Soedjono Dirdjosisworo. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 54

- b. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
- c. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

Hukum pada dasarnya dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu hukum harus dapat ditegakkan dan berjalan sesuai kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Manusia yang hidup bermasyarakat dalam suatu negara, mau tidak mau dalam tahap perkembangan kehidupannya akan selalu dihadapkan terhadap sebuah aturan atau hukum yang berlaku. Hukum harus ditegakkan tanpa adanya tebang pilih dalam pelaksanaan hukum oleh para penegak hukum yang didukung oleh kesadaran masyarakat yang tinggi dalam penegakan hukum. Pada dasarnya hukum adalah tatanan dan aturan yang dibuat oleh negara, yang bertujuan untuk mengatur dan mengontrol perilaku masyarakat di suatu negara, sehingga tercipta keadilan dan kedamaian di negara tersebut. Bila penegakkan hukum tidak berjalan dengan baik dapat berakibat terjadinya chaos di tengah masyarakat, dan runtuhlah negara. Sebaliknya jika penegakkan hukum berjalan dengan baik akibatnya keadilan dan kedamaian masyarakat terpelihara

dan terjaga sehingga negara bisa tetap berdiri. Oleh karena itu, hukum dapat berperan sebagai pilar negara.<sup>48</sup>

Berbicara tentang pengaturan hukum maka terlebih dahulu kita harus memahami apa arti dari pengaturan itu sendiri. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengaturan adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur. Definisi pengaturan menurut Utrecht adalah suatu perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.<sup>49</sup>

Menurut Hans Kelsen pengertian dari pengaturan adalah sebuah ketentuan sosial yang mengatur perilaku mutual antar manusia, yaitu sebuah ketentuan yang mengatur perilaku tertentu dan berkaitan dengan sebuah sistem norma. Sedangkan menurut Leon Duguit, pengaturan adalah suatu perbuatan untuk mengatur tingkah laku para anggota masyarakat, daya gunanya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama, dan jika timbul pelanggaran dari pengaturan tersebut akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Plato mengatakan bahwa pengaturan adalah sebuah sistem peraturan – peraturan yang teratur yang tersusun baik, dibuat untuk mengikat masyarakat.<sup>50</sup>

Pendapat lain diungkapkan oleh Austin terkait dengan pengaturan yaitu sebuah sistem peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada

---

<sup>48</sup> Nur Iftitah Isnantiana. 2019. Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Volume 2, Nomor 1, halaman 1

<sup>49</sup> E. Utrecht. 1957. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar. halaman 180

<sup>50</sup> Bagir Manan. 1995. Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Perizinan, Makalah Tidak Dipublikasikan. halaman 8

mahluk yang berakal oleh mahluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Menurut M.H Tirtaamidjata, S.H., pengaturan adalah semua aturan (norma) yang diarahkan dan harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman adanya ganti kerugian jika melanggar system pengaturan itu. Berdasarkan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan merupakan suatu tatanan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri, agar tercipta suatu ketertiban sosial.<sup>51</sup>

Terkait dengan penulisan pada penelitian ini bahwa tindak kejahatan pornoaksi sebagai tindak pidana yang menduduki kasus pelanggaran hukum terbesar di halaman internet. Hal tersebut menjadi bukti bahwa penyalahgunaan media sosial terhadap konten pornoaksi ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat.<sup>52</sup> Padahal pengaturan hukum di Indonesia terhadap hal-hal yang berbau pornoaksi ini sudah dibatasi oleh berbagai kebijakan undang-undang, seperti pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan bahkan pada Undang-Undang Penyiaran, dimana pada semua undang-undnag dimaksud memiliki permasalahan visi dan misinya bahwasanya tindakan pornoaksi merupakan tindak kejahatan yang pelakunya bisa dijerat dengan aturan hukum yang berlaku.

Pengaturan hukum tindak pidana pornoaksi di Indonesia, yang diawali dengan pengaturan tindak pidana, diikuti dengan tindak pidana pornografi, dan

---

<sup>51</sup> E. Utrecht. *Op.Cit.*, halaman 180

<sup>52</sup> Adinda Zha, "Maraknya Konten Pornografi di Media Sosial", artikel dari <https://www.quareta.com/post>.

diakhiri dengan hakikat pengaturan tindak pidana pornografi. Pengaturan tindak pidana sebagai norma, kaidah, atau hukum, yang termasuk sebagai obyek kajian dalam kebijakan formulasi dalam hukum pidana senantiasa terkait dengan salah satu hal mendasar yang disebabkan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana melalui kriminalisasi serta dekriminalisasi. Dimana kriminalisasi merupakan suatu proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana serta diancam dengan pidana yang diakhiri dengan pembentukan dalam perundang undangan; sedangkan dekriminalisasi sebagai suatu proses penetapan suatu perbuatan yang dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidanya perbuatan itu.<sup>53</sup>

Kehadiran undang-undang di sebuah negara berfungsi untuk mengatur maupun untuk melindungi masyarakatnya. Pada dasarnya undang-undang itu lahir sebelum permasalahan itu timbul, harapannya untuk melindungi masyarakat dari permasalahan yang akan terjadi. Perkembangan lingkungan, budaya dan teknologi membuat perubahan atas tata kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologilah yang menyebabkan perubahan terbesar dari tata kehidupan masyarakat tersebut, semua dipermudah dengan kehadiran teknologi.<sup>54</sup> Dan karena itulah dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi ini perlu adanya suatu peraturan yang mengatur Tentang hal yang berhubungan dengan perkembangan teknologi ini agar adanya kejelasan hukum untuk hal yang akan datang dibidang teknologi saat ini.

---

<sup>53</sup> Bambang Sudjito . 2016. Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia,” Volume 19, No. 2. halaman 68

<sup>54</sup> Yulies Tiena Masriani. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet.Ke-2 halaman 21

Berbicara mengenai pornoaksi, banyak hal menarik yang dapat dibahas dan dikupas untuk dijadikan sebagai kajian ilmu hukum. Pornoaksi merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan terlarang di Indonesia, perbuatan mana yang memperlihatkan/mempertontonkan aktivitas seksual pelakunya kepada orang lain sehingga menimbulkan hasrat nafsu birahi yang menimbulkan dampak yang tidak baik bagi siapa saja yang melihat dan/atau menontonnya. Dalam pengaturan hukum tindakan pelaku pornoaksi dapat dihukum karena sudah melakukan suatu perbuatan pelanggaran hukum dan bahkan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak kejahatan asusila sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, apabila tindakan dan/atau konten pornoaksi tersebut disebarluaskan (*upload and publish*) di jejaring internet pada media sosial, seperti TikTok.

Pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai "pelaku sebagai korban". Karena itu, pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini bukan masalah baru, karena Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumnya. Pornografi dan pornoaksi berdampak pula terhadap peraturan a moral lainnya dan tindak pidana



lainnya, misalnya; perzinaan, pemerkosaan, pelacuran, aborsi, pembunuhan dan lain-lain.<sup>55</sup>

Pelanggaran hukum pada perbuatan pornoaksi berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan telah terakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana telah diatur dalam Buku II mengenai Kejahatan dan Buku III mengenai Pelanggaran. Yang termasuk dalam kategori kejahatan telah dirumuskan dalam Bab IV Tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, menyangkut pelanggaran diatur dalam Bab VI mengenai Pelanggaran terhadap Kesusilaan.<sup>56</sup>

Kejahatan pornografi di bidang kesusilaan sudah diatur dan tercantum dalam pasal 281 dan 282 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 281 KUHP ditujukan kepada perbuatan yang melanggar susila, sedangkan Pasal 282 KUHP mengenai tulisan, gambar atau benda yang melanggar susila.

Kejahatan terhadap kesopanan dalam Pasal 281 di dera dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-. Lebih lanjut dijelaskan dalam dua pasal yaitu: 1e) Barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka umum; 2e) Barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Neng Djubaidah, Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, disampaikan pada Rapat Terbatas: Penanganan Pornografi Dewan Pertimbangan Presiden, Rabu 30 Juni/17 Rajab 1431 H.

<sup>56</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>57</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Bogor: Politeia, 1996)

Rumusan barang siapa ini merupakan salinan dari “Hij die” (teks *Wetboek van Strafrecht*) yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa ialah orang atau orang-orang yang apabila telah memenuhi unsur delik yang diatur dalam suatu pasal, maka orang itu disebut sebagai pelaku atau si pembuat delik tersebut. Dengan kata lain, barangsiapa merupakan setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.<sup>58</sup>

Terpenuhi unsur barangsiapa, seharusnya tergantung pada unsur yang lain. Walaupun dalam aspek hukum, setiap orang adalah subyek hukum yakni sebagai pendukung hak dan kewajiban, namun dalam pemenuhan rumusan delik, unsur ini bergantung pada unsur lainnya. Artinya dapat dikatakan sebagai pelaku perbuatan pidana, harus terpenuhi dahulu seluruh unsur. Setiap putusan pengadilan, khususnya pada pembahasan rumusan barangsiapa ini selalu ditekankan telah terbukti dan terpenuhi. Hal ini merupakan penekanan bahwa setiap terdakwa yang dihadirkan selama proses persidangan adalah memang benar orang yang terhadapnya telah melalui rangkaian sistem peradilan pidana berdasarkan hukum acara yang berlaku. Namun pada prinsipnya, rumusan delik barangsiapa ini tetap harus bergantung pada unsur lainnya.<sup>59</sup>

Tindak pidana pornoaksi dalam peraturan perundangan pornografi sebagai salah satu bentuk norma, kaidah, atau hukum yang dirumuskan dalam perundang-

---

<sup>58</sup> Erwin Asmadi, 2013, *Pembuktian tindak pidana terorisme: analisa putusan pengadilan pada kasus perampokan Bank CIMB Niaga*. Jakarta: PT. Softmedia. halaman 42

<sup>59</sup> Erwin Asmadi. 2021. Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 Nomor 1. halaman 19-20

undangan pidana, baik ketentuan dalam KUHP ataupun ketentuan dalam perundang undangan di luar KUHP, sebagaimana bentuk tindak pidana dalam perkembangannya terdapat pula pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>60</sup> Hal ini disebabkan konten pornoaksi tersebut bukan lagi suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku secara konvensional akan tetapi sudah menyebarkan melalui media elektronik yang terhubung dengan jaringan internet, seperti pada konten pornoaksi yang dibisa dilihat melalui media TikTok. Bukan hanya pelaku pembuat konten pornoaksi dan/atau model dalam aksi porno tersebut, platform media TikTok pun akan dapat dikenakan sanksi hukum berupa pemblokiran oleh pihak pemerintah.

Perbuatan pornoaksi dengan maksud dan tujuan untuk dipertontonkan pada media sosial, jerat hukum bukan hanya terhadap pelaku pembuat konten maksiat tersebut namun juga dapat menjerat seseorang yang menjadi model dalam rekaman video pornoaksi tersebut. Hal ini sebagaimana Pasal 34 dalam Undang-Undang Pornografi yang menyebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Untuk Indonesia, sendiri penyelesaian terhadap tindak pidana pornoaksi juga memakai interpretasi sosiologis. Tentu pengertian melanggar kesusilaan disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat yang berbeda antara masyarakat yang

---

<sup>60</sup> Bambang Sudjito dkk. 2016. “Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia,” *Wacana* Vol. 19, No. 2. halaman 68

satu dengan masyarakat yang lainnya.<sup>61</sup> Dikatakan pula oleh Remmelink, bahwa hakim yang bertugas untuk mengkonkretkan hal tersebut dalam praktek peradilan.<sup>62</sup>

Dengan demikian, Negara seharusnya tidak memaksakan sebuah ‘nilai kesusilaan’ tertentu untuk diadopsi dalam sebuah peraturan perundangundangan. Disinilah peran Negara seharusnya ditegaskan. Ketika Negara mengambil sebuah hal yang pasti sesungguhnya Negara telah melakukan pelanggaran dan memaksakan sebuah kehendak. Meskipun hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik tetapi sesungguhnya yang menjadi sentral adalah peran aktif dari masyarakat tetap yang terpenting dalam perumusan delik kesusilaan. Masyarakatlah yang akan merumuskan sendiri apakah kesusilaan itu sebenarnya, tanpa peran Negara.<sup>63</sup>

## **B. Elemen Unsur Pidana Atas Perbuatan Pornoaksi Pada Penggunaan Aplikasi TikTok Berdasarkan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.<sup>64</sup>

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala

---

<sup>61</sup> Muhammad Sadi Is. 2022. *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana halaman 194

<sup>62</sup> Jan Remmelink, . 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. halaman 91

<sup>63</sup> Iswandi. 2020. Analisis Konten Tiktok Yang Mengandung Unsur Pornografi Di Media Sosial Menurut UU NO 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. *Skripsi*. halaman 63

<sup>64</sup> Holijah. 2021. *Studi Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana halaman 291

perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>65</sup> Jadi yang dikatakan sebagai akibat hukum adalah lahirnya sanksi hukum terhadap seseorang apabila orang tersebut melakukan suatu tindakan yang melawan aturan hukum yang berlaku.

Pornoaksi di Indonesia merupakan masalah serius bagi pemerintah, modus kejahatan pornoaksi pada sekarang ini sangat beragam di antaranya yaitu dengan memperjualbelikan *video compact dist* di tengah-tengah masyarakat penjualan kaset-kaset porno di pinggir jalan, peredaran video porno melalui handphone maupun internet serta pertunjukan nyanyian yang nyanyiannya bergoyang pinggul dengan gerakan seolah-olah bersenggama. Semua itu merupakan sebuah kenyataan yang dapat kita lihat bersama di lingkungan masyarakat dan sangat bertentangan dengan norma kesusilaan.

Salah satu dampak dari TikTok adalah semakin banyak dan luasnya pasar dari pengguna TikTok, termasuk di kalangan remaja. Kaum remaja ini adalah pasar paling berbahaya jika ditinjau dari segi usia dan kematangan berpikir. Kelabilan dan rasa keakuan serta perjalanan mencari jati diri membuat para remaja yang masih rentan ini bisa salah melangkah jika tidak diawasi dengan baik. Remaja wanita bisa ikut-ikutan siaran dengan cara sensual dan menjual dirinya demi alasan status kepopuleran dan iming-iming materi yang disuguhkan. Remaja pria, pikiran mereka akan terkontaminasi dengan tayangan yang berpotensi

---

<sup>65</sup> *Ibid.*,

merusak pola pikir anak remaja pada umumnya. Dan mereka akan terbiasa menyaksikan hal-hal semacam itu sambil ikut berkomentar dengan kata-kata yang tidak hanya frontal tetapi juga vulgar.

Saat ini terjadi peningkatan penggunaan media sosial Tiktok oleh anak-anak secara dramatis menimbulkan keprihatinan pada orang tua karena tidak dapat memantau informasi yang diakses oleh anak mereka. Pada satu sisi tingkat pembelajaran teknologi pada anak semakin meningkat, meski tidak meningkatkan pembelajaran aktif dan konstruktivis yang dibutuhkan anak. Faktor budaya ini lebih banyak diperankan oleh komunitas atau masyarakat dimana anak tersebut berada.<sup>66</sup>

Bagi orang yang memiliki akun tiktok yang menyajikan konten porno, foto bugil, film porno, dan berbagai informasi lainnya yang bermuatan pornografi pelakunya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda berdasarkan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi menyatakan: “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani;

---

<sup>66</sup> Ruaida Murni, dkk. 2018. *Dampak Media Berkonten Pornografi Terhadap Anak*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Kementerian Sosial RI. halaman 9

ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak”.

Untuk melakukan analisis undang-undang dilakukan dengan pendekatan Analisis berdasarkan tinjauan aspek-aspek yang menjadi sorotan kajian dalam hal ini aspek Sosiologi-Historis, aspek Agama dan Budaya, serta aspek Hukum dan Politik; Dengan pendekatan tersebut diharapkan kita dapat melakukan analisis serta evaluasi secara komprehensif serta mencapai apa yang menjadi maksud dan tujuan undang-undang ini. Sebagaimana yang telah dirumuskan bahwa maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ini adalah:

- 1) Menganalisis dan mengevaluasi sejauhmana Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pembentukannya sudah sesuai atau belum dengan asas-asas pembentukan peraturan perundangan-undangan yang baik.
- 2) Mengetahui bagaimana tanggapan, reaksi dan opini masyarakat setelah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi itu telah sah diberlakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 3) Upaya-Upaya apa yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam usahanya mencegah dan memberantas pornografi secara efektif.

Negara memiliki hukum pidana sebagai tangan Negara dalam menjalankan nilai-nilainya. Karakteristik pembedaan yang dilakukan oleh Negara memiliki karakter yang khas yakni hukum yang berisikan ‘perintah’ dan ‘larangan’. Artinya hukum pidana merupakan sebuah pentaatan larangan dan perintah oleh pihak-pihak tertentu yang dituju oleh ketentuan tersebut dan dirumuskan dalam sebuah undang-undang.

Remmelink menyatakan bahwa di depan hukum pidana, seseorang menempatkan kehendaknya sendiri berhadapan dengan kehendak Negara dan setidak-tidaknya ia akan menyelaraskan sepenuhnya kehendaknya pada kehendak Negara.<sup>67</sup> Syarat-syarat umum dari sebuah perbuatan yang dapat dikategorikan pidana adalah: (1) sifat melawan hukum, (2) kesalahan, (3) kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Namun, meskipun telah ada syarat-syarat tersebut, terdapat beberapa perbuatan yang sulit dirumuskan sebagai sebuah delik. Terdapat suatu jenis kriminalitas tertentu yang pada akhirnya dirumuskan dengan sangat kabur. Hal ini tidak terhindarkan karena adanya berbagai jenis perilaku yang dapat dimasukkan di dalam substansi delik dan tidak dapat diperinci secara kongkrit. Jenis kriminalitas tersebut ialah pornografi di media sosial khususnya aplikasi tiktok.

P.A.F. Lamintang juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam pengaturan KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni

---

<sup>67</sup> Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. halaman 10



unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.<sup>68</sup> Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan<sup>69</sup>

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>70</sup>

1. kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*); atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;
2. macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
3. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;

---

<sup>68</sup> P. A. F. Lamintang. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. halaman 193

<sup>69</sup> *Ibid.*, P. A. F. Lamintang. halaman 193

<sup>70</sup> *Ibid.*, halaman 193 – 194

4. perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>71</sup>

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;
3. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur *wederrechtelijk* atau sifat melanggar hukum selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.<sup>72</sup> Maka, untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah tindak pidana atau bukan, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik atau tindak pidana yang dimaksud itu.

Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana, dapat dilakukan analisis apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, P. A. F. Lamintang, halaman 194

<sup>72</sup> *Ibid.*,

sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Oleh sebab itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi.<sup>73</sup>

Tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit (peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan tindak pidana) sebagaimana yang telah diuraikan diatas, istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, yang didalamnya termasuk undang-undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus tindak pidana pornografi. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.<sup>74</sup>

Ditetapkannya pelaku pornoaksi dan/atau pelaku pembuat konten pornoaksi dinyatakan sebagai orang yang telah melakukan pelanggaran pada pengaturan hukum (sebagai tersangka) oleh pihak kepolisian, hal ini disebabkan pelaku pornoaksi dan/atau pelaku pembuat konten pornoaksi telah memenuhi

---

<sup>73</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira. Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya. <https://www.hukumonline.com>. Diakses: 10 Juli 2024. Pukul. 14.00 WIB.

<sup>74</sup> *Ibid.*, Bernadetha Aurelia Oktavira.

unsur-unsur permulaan suatu tindak pidana pelanggaran hukum/kejahatan pada perbuatannya, seperti: membuat konten pornoaksi dalam bentuk rekaman video, mempertontonkannya dan menyebarluaskan tayangan porno tersebut di media sosial TikTok.<sup>75</sup>

Penetapan tersebut dilakukan penyidik setelah dilakukannya gelar perkara dengan sangkaan kepada pelaku pornoaksi, secara patut diduga telah melanggar aturan hukum pada pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 29 dan Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dimana disebutkan:

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - b. Kekerasan seksual;
  - c. Masturbasi atau onani;
  - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - e. Alat kelamin; atau
  - f. Pornografi anak.”

Selanjutnya pada Pasal 29, berisi sebagai berikut:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

---

<sup>75</sup> Aldilla Renata Chaniago. 2017 “Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Penyebar Video Porno Melalui Internet yang Dilakukan Individu di Indonesia”, *Jurnal Ius Civile*, Vol. 1 No.1. halaman 54.

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 4 ayat (1) tersebut mengecualikan jika membuat konten pornoaksi untuk kepentingan sendiri. Sementara itu pada pengertian pornoaksi perlu di jelaskan pula bahwa perbuatan pornoaksi pada konteks pelanggaran hukum adalah bagian dari pelanggaran dan penegakan hukum dalam Undang-Undang Pornografi itu sendiri.

Rumusan tindak pidana pornoaksi dalam undang-undang pornografi sangat sederhana, terdiri dari perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana. Dengan menghubungkannya dengan Pasal 4 ayat 1 yang ditunjuk oleh Pasal 29 Undang-Undang Pornografi tersebut, maka dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Perbuatan: a. memproduksi; b. membuat; c. memperbanyak; d. menggandakan; e. menyebarluaskan; f. menyiarkan; g. mengimpor; h. mengekspor; i. menawarkan; j. memperjualbelikan; k. menyewakan; l. menyediakan.
2. Objek Perbuatannya: pornoaksi yang secara eksplisit memuat:
  - a. persenggamaan termasuk yang menyimpang; b. kekerasan seksual;
  - c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; f. pornoaksi anak.

Pada uraian diatas maka sangatlah jelas bahwa perbuatan pelaku pornoaksi memenuhi kualifikasi unsur-unsur pasal tersebut dalam Undang-Undang Pornografi, terkait unsur Perbuatannya yaitu: memproduksi dan membuat, maupun unsur Objek perbuatannya yaitu membuat video aktivitas seksual yang

memang sengaja dibuat untuk dipertontonkan kepada khalayak ramai di Media Sosial TikTok.

Konsekuensi Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana Pornoaksi Pengguna Aplikasi TikTok hubungan causalitas (sebab-akibat) dalam pengertian pada perbuatan seseorang dan/atau kelompok tertentu yang dinyatakan sebagai pelanggar hukum adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan/atau kelompok tertentu telah melanggar hak publik yang merasa terusik dan terganggu dari perilaku perbuatan seseorang dan/atau kelompok tertentu itu yang melanggar norma dan etika di masyarakat. Seperti halnya pada pelaku kejahatan yang memproduksi tayangan pornoaksi yang kemudian membagikannya kepada publik ramai di jejaring media sosial TikTok.

Sebagaimana diketahui bahwa jejaring media sosial TikTok dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja, baik orang dewasa maupun anak dibawah umur, asalkan gadget yang mereka miliki terkoneksi dengan jaringan internet. Tayangan vulgar yang dipertontonkan oleh pelaku pembuat adegan syur di TikTok tersebut tentu sangat berpotensi mempengaruhi hasrat seksual, dan apabila publikasi pornoaksi ini dilihat oleh anak dibawah umur maka akan dapat mempengaruhi pola pikirnya yang belum dewasa terhadap sesuatu hal yang tidak boleh ditonton oleh mereka justru di konsumsi secara bebas yang memiliki dampak anak akan menjadi kecenderungan untuk meniru adegan tersebut di dunia nyatanya. Fenomena yang terjadi akibat tontonan pornoaksi tersebut banyak sekali peristiwa hukum tindak kejahatan asusila di masyarakat, mulai dari pemerkosaan sampai kepada melakukan praktek seks

bebas dari peniruan pada konten tayangan Tiktok yang menampilkan pornoaksi tersebut.

Terhadap para pelaku yang terlibat dari suatu penayangan pornoaksi yang tersebar di aplikasi TikTok, baik pada otak intelektualnya yaitu pemilik akun TikTok, kameraman, dan juga model sebagai peraga/pemeran dalam aksi porno tersebut, kesemua dari mereka itu dapat dijerat dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, baik pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pada Undang-Undang Penyiaran yang terkait dengan sanksi hukum bagi pelanggar hukum yang memproduksi, membagi dan menyebarkannya, baik berupa hukuman penjara dan ataupun denda sesuai dengan jenis dan sejauhmana keterlibatannya dalam suatu produksi tayangan dari pornoaksi tersebut.

Sebagaimana yang telah diuraikan di bab sebelumnya dikatakan bahwa untuk memproduksi sebuah tayangan pornoaksi ini maka pelaku tidaklah terdiri dari satu orang saja. Pelaku bisa saja terdiri dari otak intelektual yang mengelola produksi tayangan pornoaksi ini, setidaknya adalah sebagai pemilik akun pada media sosial TikTok, namun secara penyertaan pada pengertian hukum pidana pastilah juga melibatkan seorang kameraman dan/atau pun seorang editor, dan yang terpenting adalah para model yang menjadi peraga pada aksi tayangan TikTok yang bersifat vulgar itu.

Penegakan dan pemberian sanksi hukum juga pastilah berbeda-beda dari akibat perbuatan pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Otak pelaku yang merupakan aktor intelektual, sutradara dibalik penayangan pornoaksi tentulah

mendapatkan sanksi hukum yang terberat, walaupun dirasakan tidak ringan para kru dan model yang terlibat juga dapat dikenakan sanksi hukum kurungan dan/atau denda yang memiliki efek jera.

Tidak pula terhadap para pelaku yang terlibat dalam suatu penayangan porno di media TikTok, platform aplikasi ini pun juga akan mendapatkan teguran baik berupa sanksi administrasi maupun pembatalan/pemutusan hubungan kerjasama bisnis antara pihak pemerintah dan perusahaan yang mengelola platform TikTok ini. Adapun pihak pemerintah yang berwenang melakukan tindakan ini adalah Pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi R.I (Kominfo) dengan memberikan peringatan yang tegas dan keras untuk dengan segera memblokir seluruh tayangan yang bersifat pornoaksi pada tayangan vulgar di TikTok tersebut, karena tayangan pornoaksi merupakan tontonan haram yang tidak boleh diperbuat dan ditayangkan di Indonesia.

Saat ini masalah *cyberporn* semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya semakin nyata. Pemerintah secara tegas telah mengambil Langkah nyata membendung arus *cyberporn* serta *cybercrime* lainnya, dengan membentuk ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur pornoaksi yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan pasal 282 KUHP Tentang Pornografi.<sup>76</sup>

Dari pengaturan tersebut Negara telah merumuskan sebuah kesusilaan yang tegas dalam berbagai bentuknya dan jenisnya. Bentuknya adalah gambar,

---

<sup>76</sup> Hidayat Lubis. 2009. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga



sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum. Dan jenisnya merupakan kecabulan atau eksploitasi seksual.

Negara dalam Undang-Undang ini telah menyempitkan makna kesusilaan dan berpotensi melanggar hak seseorang. Masyarakat dibatasi menginterpretasikan kesusilaan hanya sebatas apa yang diatur dalam pasal tersebut. Tidak hanya masyarakat, hakim yang secara natural mengkonkretkan norma kesusilaan yang kabur dan berdasarkan nilai masyarakat juga dibatasi. Ketika hakim dibatasi dengan rumusan seperti itu, hakim tidak lagi dapat melakukan interpretasi secara yang biasa dilakukan oleh hakim dan akan semakin banyak orang yang mudah terjerat dengan pasal ini. Disini Negara telah memaksa kehendaknya dalam rumusan pasal kepada masyarakat, sehingga masyarakat terpaksa mengikuti kehendak Negara tersebut.<sup>77</sup>

### **C. Pertanggungjawaban Hukum Perbuatan Pornoaksi Pada Penggunaan Aplikasi Tiktok berdasarkan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Kejahatan pornoaksi dari tahun ke tahun semakin memprihatinkan, sehingga mengakibatkan semakin banyaknya kejahatan yang dilakukan diantaranya, pelecehan seksual, perkosaan, dan sebagainya. Perbuatan pornoaksi itu sendiri juga dapat memberikan dampak negatif terhadap moralitas bangsa Indonesia. Merugikan banyak orang. Oleh sebab itu, perbuatan

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, Iswandi. halaman 64

pornoaksi dilarang oleh norma agama, norma kesopanan, dan juga norma kesusilaan, maka perbuatan pornoaksi tersebut merupakan perbuatan yang tercela, maka perbuatan tersebut pantas untuk dinyatakan sebagai perbuatan criminal (tindak pidana).<sup>78</sup>

Masalah pornoaksi di Indonesia telah melampaui ambang toleransi dan merusak akhlak bangsa. Dalam praktiknya penyelesaian terhadap masalah pornoaksi belum sesuai dengan yang diharapkan. Seringkali kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi (pornoaksi) antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda terhadap pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi dan pornoaksi.<sup>79</sup>

Larangan Pornoaksi di Indonesia yang ditentukan dalam Hukum Tertulis sudah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai warisan dari penjajah Hindia Belanda dan berlaku di Indonesia sejak Tahun 1917, yang kemudian menjadi Undang-Undang dan berlaku setelah Indonesia merdeka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 hingga saat ini. Pasal-pasal yang mengatur dan menentukan larangan dan hukuman bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana pornografi dan pornoaksi terdapat Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 KUHP. Tetapi ketentuan-ketentuan dalam KUHP tidak efektif, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

---

<sup>78</sup> Louisa Yesami Krisnalita. 2022. Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pornografi Secara Berlanjut. *Justice Voice*. Vol. 1 | No. 2. halaman 71

<sup>79</sup> Irma Rumlanting Uswatul Hanifah. 2013. Kejahatan Pornografi Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo. *Justicia Islamica* Vol.10, No. 2. halaman 332

Fenomena konten pornoaksi yang menyiarkan langsung di media sosial TikTok pun memperlihatkan bahwa ada perubahan di bisnis pornografi. Dari dulu yang hanya berbentuk kaset atau hanya di situs pornografi, kini mudah ditemui di media sosial TikTok. Maka, dari situlah banyak masyarakat yang menjadikan konten pornoaksi itu sebagai bisnis yang menjanjikan untuk diperjualbelikan.<sup>80</sup>

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan aplikasi di media sosial TikTok ini sebagai sarana konten pornoaksi sendiri dapat dilakukan jika terdapat laporan aduan dari masyarakat kepada pihak kepolisian, dan hal tersebut berarti pelaporan terhadap penyalahgunaan aplikasi di media sosial TikTok ini termasuk dalam delik aduan namun terkadang untuk kasus tertentu tidak pula perlu menunggu aduan dari masyarakat ataupun siapapun dikarenakan perbuatan seperti ini dapat termasuk juga dalam delik biasa dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan Penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut sebab perbuatan ini termasuk perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran aturan perundang-undangan yang berlaku pastilah memiliki konsekuensi untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dalam proses hukum, hal ini dilakukan untuk mengetahui jenis pelanggaran hukum yang dilakukan dan sejauhmana pelaku

---

<sup>80</sup> Alwis Karni. 2023. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan aplikasi Media sosial sebagai sarana konten pornografi. *Skripsi*. halaman 9

pelanggar aturan hukum tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya dimata hukum.

Pertanggungjawaban dalam pengertian hukum adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>81</sup> Chairul Huda menyatakan pertanggung jawaban pidana sebagai pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan nama ajaran kesalahan. Ajaran kesalahan ini biasa disebut dengan *mens rea*. Landasan doktrin *mens rea* adalah adanya suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat. Atas dasar doktrin *mens rea* tersebut terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang.<sup>82</sup>

Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Di dalam hukum pidana, pertanggung jawaban pidana bersifat personal atau perorangan, sehingga pertanggung jawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. Bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, maka seseorang tersebut tidak hanya telah melakukan perbuatan pidana, melainkan juga terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya dan juga seorang pelaku perbuatan pidana tersebut telah memenuhi

---

<sup>81</sup> Dadin Eka Saputra. 2017. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial,” *al-adl*, Volume IX, No.2. halaman 275

<sup>82</sup> Muntaha. 2019. *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban Dan Penghapusan Pidana*, Cet.II, Jakarta: Sinargrafika. halaman 216

unsur kemampuan dalam bertanggung jawab. Seseorang dapat dipertanggung jawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembenaran atau peniadaan sifat melawan hukum.<sup>83</sup>

KUHP merujuk pada Pasal 282 Tentang transaksi pornografi sesuai bunyi pasal tersebut beberapa ketentuan sanksi disebutkan sesuai dengan bentuk perbuatan dari kejahatan yang pelaku lakukan terhadap korbannya. Dan menurut Undang-Undang pornografi didalam Undang-Undang ini selain menjabarkan Tentang transaksi atau jual beli saja terdapat larangan dan membatasi hal lain juga yang berkaitan terhadap tindak pidana transaksi pornografi, misalnya saja mendownload, mempertontonkan, penyebarluasan dan lain sebagainya.<sup>84</sup>

Pasal 282 KUHPidana yaitu :

- 1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar, atau benda yang telah di ketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat tulisan,gambar atau benda tersebut memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-

---

<sup>83</sup> *Ibid*, Muntaha. halaman 216

<sup>84</sup> I Kadek Arya Sumadiyasa. 2021. Inyoman Gede Sgiartha & Imade Minggu Widyantara, Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.2, No.2, Agustus 2021, halaman 375

terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu Tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,-

- 2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau di tempelkan di muka umum, membikin memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjukkan sebagai bisa diperoleh, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-
- 3) Jika melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebaga pencarian atau kebiasaan, oleh tersangka, dapat dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua Tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp.75.000,-

Peraturan hukum di Indonesia sudah mengatur tindakan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang serta sanksi apa yang akan didapatkan apabila melanggar aturan yang sudah di tetapkan. Indonesia memegang teguh

KUHP sebagai hukum materiil yang berlaku dan terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih khusus mengatur mengenai pornografi, yaitu Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik yang masuk ke ranah media sosial. Tetapi, peraturan Undang-Undang terkait informasi dan transaksi elektronik yang bermuatan pornografi masih tidak memberikan efek jera terhadap pelaku penyebarluasan konten pornoaksi sehingga angka statistik pornoaksi di media sosial TikTok meningkat.

Hukum berfungsi untuk mengadili masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan Negara) dan yang datang dari luar, yang ditunjukkan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai, dan hak asasinya.<sup>85</sup> Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-bagian atau unsur sistem hukum yang baik tidak boleh terjadi perTentangan-perTentangan atau tumpang tindih diantara bagian bagian yang ada. Jika perTentangan atau kontradiksi tersebut terjadi, sistem itu sendiri yang menyelesaikan hingga tidak berlarut.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Maya Indah. 2016. *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Cet.II, Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 71

<sup>86</sup> Zainuddin Ali. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Yamiba. halaman. 25-26

Alat-alat kekuasaan Negara berdaya-upaya agar peraturan-peraturan hukum itu ditaati dan di laksanakan. Jika sanksinya tidak dapat di paksakan, maka di usahakan supaya peraturan itu dapat dilakukan dengan hukuman pengganti lainnya. Paksaan tidak berarti wewenang, melainkan harus bersifat sebagai alat yang dapat memberi suatu tekanan agar norma norma hukum di hormati dan di taati.<sup>87</sup> Sumber hukum ialah segala atau apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata Setiap kegiatan manusia memiliki peraturan yang di atur sama hal-nya dengan menggunakan media elektonik. Semakin berkembangnya zaman dan semakin majunya media elektronik di era abad 21. Semakin mudah dan cepat manusia untuk berkomunikasi. Alat elektronik dan internet semakin canggih dan pintar.

Internet mempunyai pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia dewasa ini. Internet bisa berdampak positif maupun negatif tergantung dengan cara penggunaannya. Eksistensi Internet juga memperlancar segala jenis kegiatan yang dilangsungkan oleh manusia untuk melakukan konektivitas dengan manusia lainnya tanpa adanya hambatan atau kendala karena jarak. Hal ini menjadikan internet sebagai sebuah wahana bagi seluruh manusia untuk dapat memiliki akses yang mudah terhadap informasi yang ada di seluruh sistem komputer.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid*, halaman 56

<sup>88</sup> Fahririn. 2023. Pertanggungjawaban pelaku penyebarluasan video pribadi yang Mengandung pornografi melalui media sosial. *Jurnal Esensi Hukum*. Vol. 5 No. 2. halaman 45



Perubahan sosial yang disebabkan adanya kemajuan pada bidang teknologi serta informasi menjadi berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Berkembangnya ilmu serta teknologi pada bidang telekomunikasi seperti tiktok, dan lainnya. Dengan kemudahan yang diberikan terhadap aplikasi tersebut menyebabkan dampak negatif yang disalahgunakan oleh pemakai nya yang tidak bertanggungjawab seperti memanfaatkan social media sebagai media menyebarkan konten-konten pornografi. Media sosial yang banyak menampilkan muatan yang melanggar kesusilaan oleh para penggunanya yaitu media sosial TikTok yang merupakan aplikasi layanan jejaring sosial dan microblog daring yang memungkinkan untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks, foto dan video.<sup>89</sup>

Kementrian komunikasi dan informasi RI sendiri pada Tahun 2019 telah menemukan konten bermuatan pornoaksi sebanyak 244.738 , pada Tahun 2020 sebanyak 1.062.558 , dan pada Tahun 2021 sebanyak 1.101.324.<sup>90</sup> Pornoaksi adalah hal yang krusial khususnya bagi para perempuan, dampak dari penyalahgunaan gambar, video atau kata-kata kearah pornoaksi dapat menimbulkan traumatis bagi korbannya mengingat sifatnya yang sensitif.

Perbuatan pornoaksi tersebut sudahlah salah karena bisa melanggar Undang-Undang pornografi Pasal 4 Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi bahwa:

---

<sup>89</sup> *Ibid*, halaman 46

<sup>90</sup> Kominfo Terima Lebih Dari 430 Ribu Aduan Konten Negatif Sepanjang 2019, <https://kominfo.go.id>. Diakses: Agustus 2024

- 1) Setiap orang di larang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.
- 2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang : Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan ;
  - a) Menyajikan secara eksplisit alat kelamin
  - b) Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual ; atau
  - c) Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Adapun penjelasan terkait pengertian Tentang pornoaksi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi, bahwa:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eskploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

“Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang di sediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui petunjuk langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetak lainnya”.

Manusia membutuhkan norma-norma yang mempengaruhi tingkah laku manusia tersebut. Setiap manusia pasti mempunyai norma yang membatasi gerak hidupnya agar perbuatan dan perilakunya sesuai dengan nilai yang berlaku. Nilai-nilai norma kesusilaan sangat lekat dengan masalah konten pornografi di media sosial. Menyebarkan konten pornoaksi di media sosial Tiktok merupakan suatu perbuatan yang tidak baik dan melanggar hukum.

Tindakan menyebarkan konten pornoaksi dapat di kenakan atau di jatuhi pidana sebagaimana menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi bahwa: “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Menyebarkan konten pornoaksi melalui media elektronik maupun media sosial adalah perbuatan yang dilarang dicantumkan pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Ketentuan pidana pada pelaku yang menyebarkan konten pornografi tercantum pada Pasal 45 ayat (1) Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pornoaksi dan pornografi adalah aksi dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berekspresi sensual sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala di zaman pra-sejarah maupun sejarah. Dimana di zaman prasejarah seorang perempuan cantik dan molek selalu ditumbalkan untuk dewa-dewa mereka, dengan diawali dengan tetarian persembahan yang juga bersifat erotis. Di zaman itu perbuatan ini dianggap untuk menyenangkan dewa-dewa mereka, dengan mempersembahkan wanita yang cantik molek dengan diiringi tetarian erotis dianggap akan mampu mencegah dan menghindari dari berbagai musibah yang

mungkin akan menimpa mereka, selain itu dengan persembahan itu mereka juga berharap diberikan kemakmuran dan kesejahteraan hidup, walaupun harus dengan cara mempersembahkan wanita yang cantik molek tersebut. Perilaku dan perbuatan mereka ini pun sebenarnya masuk kedalam kategori pornoaksi.<sup>91</sup>

Dizaman sejarah pun demikian, bahkan perilaku dan perbuatan pornoaksi dan pornografi ini sempat mencapai zaman keemasannya. Seperti pada era kejayaan romawi dan Yunani kuno. Dimana pada peninggalan sejarahnya yang masih dapat terlihat sampai dengan sekarang ini adalah berupa bentuk gambar pada lukisan dan/atau pahatan pada patung-patung yang nyaris tanpa busana. Raja-raja di jaman itu pun sering menampilkan tetarian yang bersifat erotis untuk menghibur kaisar yang berkuasa, dan bahkan jika sang kaisar berminat pada salah satu penari tersebut maka yang terpilih bisa menjadi selirnya kemudian.<sup>92</sup>

Adapun di Indonesia sendiri, masyarakat pulau Bali dengan adat budaya dan kearifak lokal yang dimilikinya merupakan penentang utama dari hadirnya Undang-Undang Pornografi yang diberlakukan di Indonesia.<sup>93</sup> Sebab-sebabnya adalah masih banyak masyarakat Bali yang melakukan tetarian dengan gerakan erotis ini untuk melestarikan budaya mereka.<sup>94</sup> Hal ini dapat kita lihat dari lenggak-lenggok para penari dengan berbusana adat yang ketat mengundang nafsu birahi orang-orang yang menontonnya. Di Bali juga pada daerah terdalam terdapat sebuah kampung yang perempuannya hanya memakai kain yang menutupi bagian

---

<sup>91</sup> Yandi Maryandi. 2018. Pornografi Dan Pornoaksi Perspektif Sejarah. urnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.1. halaman 25

<sup>92</sup> *Ibid.*, Yandi Maryandi. halaman 25

<sup>93</sup> Rofiqi Hasan. Bali Tetap Tolak Jalankan Undang-undang Pornografi. <https://nasional tempo.co>. Diakses: Agustus 2024.

<sup>94</sup> *Ibid.*,

vital kelaminnya saja, tidak menggunakan baju sebagai busana yang menutupi tubuhnya, dengan mengangkat penjor maka siapa saja wisatawan yang melintas di daerah tersebut pastilah dapat melihat dengan jelas buah dada dari kaum wanita yang ada di kampung pedalaman di daerah Bali tersebut.

Pada sebagian orang yang melihat kebiasaan yang tak lazim itu pastilah dikira sebagai perbuatan pornoaksi, namun tidak pada masyarakat tertentu di Indonesia yang memiliki akar budaya dan kearifan lokal masing-masing, maka pastilah mereka sedang melaksanakan apa yang dianggapnya menjadi kebiasaan baik itu walaupun dalam bentuk ketelanjangan. Seperti juga pada halnya masyarakat Papua dimana kaum lelaki hanya menggunakan koteka untuk menutupi kemaluannya tanpa busana penutup tubuh dan begitu juga kaum wanitanya hanya memakai rumbai-rumbai yang berasal dari rerumputan yang dianyam kemudian berbentuk sebagai penutup kemaluan mereka.

Jaman memang berjalan sesuai dengan peradabannya, namun memang ada sebagai orang yang masih mempertahankan adat dan budayanya masing-masing. Di era saat ini orang tua terhadap anak-anaknya perlu melakukan pengawasan ekstra terhadap penggunaan smartphone yang disalahgunakan untuk menonton tayangan porno di aplikasi media sosial seperti TikTok. Hal yang dapat dilakukan oleh orang tua adalah dengan memberikan nasihat dan saran agar anak-anaknya tidak menonton tayangan porno yang ada di jejaring internet pada handphone mereka.

Orang tua pun dapat melakukan pencegahan terhadap anak ini dengan pendekatan pengajaran di bidang agama, karena memang agama manapun pastilah

akan melarang seseorang untuk menonton tayangan pornoaksi yang bermuatan haram itu. Dan pada intinya tayangan pornoaksi, baik pada pelaku pembuatnya dan orang lain penyertaan didalamnya jika tetap masih melakukan penayangan pornoaksi ini pasti akan memiliki konsekuensi hukum yaitu berupa sanksi efek jera bagi siapa saja yang membuat dan menyebarkanluaskannya, sehingga dapat ditonton oleh orang lain.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum terhadap pelaku pornoaksi pada media sosial di Indonesia ada diatur dalam Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Penyiaran dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dimana pada kesemua aturan perundang-undangan diatas memiliki persamaan pada pokoknya yang menyatakan bahwa perbuatan pornoaksi merupakan tindak kejahatan karena merusak moral masyarakat dan berpotensi sebagai dasar tindak kejahatan asusila lainnya seperti kekerasan seks, pelecehan seksual bahkan terjadinya pemerkosaan, akibat kecenderungan menonton aksi porno yang berdampak pada kejiwaan perilaku penontonnya yang dirusak dari tayangan pornoaksi tersebut. Pelaku pornoaksi yang melanggar hukum tersebut dapat dijerat dengan aturan hukum pidana yang berlaku dengan ancaman hukuman penjara dan/atau denda, sesuai pada jenis kejahatan yang dilakukannya.
2. Elemen unsur pidana atas perbuatan pornoaksi pada penggunaan aplikasi TikTok berdasarkan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah: adanya subjek; adanya unsur kesalahan; perbuatan bersifat melawan hukum; suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana; dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Unsur perbuatan: a. memproduksi; b. membuat; c. memperbanyak; d.



menggandakan; e. menyebarluaskan; f. menyiarkan; g. mengimpor; h. mengekspor; i. menawarkan; j. memperjualbelikan; k. menyewakan; l. menyediakan. Objek Perbuatannya: pornoaksi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan termasuk yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; f. pornoaksi anak (Pasal 29 Undang-Undang Pornografi). Sementara itu terhadap pelanggaran pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah apabila tindakan dan/atau konten pornoaksi tersebut disebarluaskan (*upload and publish*) di jejaring internet pada media sosial, seperti TikTok.

3. Pertanggungjawaban hukum terhadap para pelaku yang terlibat dari suatu penayangan pornoaksi yang tersebar di aplikasi TikTok, baik pada otak intelektualnya yaitu pemilik akun TikTok, cameraman, dan juga model sebagai peraga/pemeran dalam aksi porno tersebut, kesemua dari mereka itu dapat dijerat dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, baik pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pada Undang-Undang Penyiaran yang terkait dengan sanksi hukum bagi pelanggar hukum yang memproduksi, membagi dan menyebarkannya, baik berupa hukuman penjara dan ataupun denda sesuai dengan jenis dan sejauhmana keterlibatannya dalam suatu produksi tayangan dari pornoaksi tersebut. Pelaku dapat dijerat dengan ketentuan hukum diatas dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”).

## **B. Saran**

1. Pemerintah selaku pemangku kekuasaan dan pembuat kebijakan aturan hukum yang berlaku jika memang ingin memberantas pornokasi ini maka harus lebih mempertegas penegakan hukum dengan pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada para pelaku pornoaksi. Hukum yang berlaku saat ini terhadap sanksi bagi para pelaku pornoaksi dirasakan tidak memiliki efek jera, sehingga produksi yang dilakukan oleh para oknum pengguna TikTok ini selalu saja berulang karena menganggap remeh sanksi hukum yang tidak tegas dan keras terhadap diri mereka.
2. Pemerintah harus cepat dan tanggap terhadap konten pornoaksi yang tersebar di media sosial internet dengan membentuk satuan khusus cyber crime yang fokus terhadap penanganan dan penegakan hukumnya. Hal ini disebabkan dampak yang ditimbulkan dari tayangan pornoaksi ternyata bisa berimplikasi pada perbuatan jahat lainnya seperti: pelecehan seksual dan pemerkosaan.
3. Pemerintah juga harus menambahkan pemberatan sanksi hukum melalui revisi pada perundang-undangan yang sudah ada. Hal ini berguna agar pelaku kejahatan pornoaksi memang benar-benar mengalami efek jera dan menyadari perbuatan salahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2013. *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta: Prenada Media.
- Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Alwis Karni. 2023. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan aplikasi Media sosial sebagai sarana konten pornografi. *Skripsi*.
- Andi Hamzah. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*. Jakarta: PT. Softmedia.
- . 1993. *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Burhan Bungin. 2003. *Pornomedia Konstruksi Teknologi Telematika dan Peryaan Seks Di Media Massa*, Jakarta: Prenada Media.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Depertemen Agama RI. 2002. *Alquran dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra
- Djarajah. 2022. *Fenomena Media Sosial Tiktok & Perubahan Perilaku*. Yogyakarta: Hikam Media Utama.
- Djubaedah, Neng. 2011. *Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi: Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Erwin Asmadi, 2013, *Pembuktian tindak pidana terorisme: analisa putusan pengadilan pada kasus perampokan Bank CIMB Niaga*. Jakarta: PT. Softmedia.
- E. Utrecht. 1957. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.
- Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima

- Faisal Riza dan Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan UMSU Press.
- Heny, Kristiana, et.al. 2022. *Psikologi Perkembangan*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Holijah. 2021. *Studi Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- Imannia Hulu. 2023. Analisis Konten Media Sosial Tiktok Dalam Pembentukan Karakter. *Skripsi*.
- Jan Rimmelink,. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, “Pornografi dan Pornoaksi” edisi V Januari 2003
- Maya Indah. 2016. *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Cet.II , Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moeljatno. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Muhammad Sadi Is. 2022. *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Muntaha. 2019. *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban Dan Penghapusan Pidana*, Cet.II, Jakarta: Sinargrafika.
- P. A. F. Lamintang. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Pojok Hukum. <https://fh.unikama.ac.id>. pengertian hukum pidana. Diakses: April 2024
- R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Bogor: Politeia, 1996)
- Ruaida Murni, dkk. 2018. *Dampak Media Berkonten Pornografi Terhadap Anak*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Kementrian Sosial RI.
- S. R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers
- Syarifin, Pipin. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha
- Yulies Tiena Masriani. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet.Ke-2
- Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia, Cet. II*, Jakarta: Yamiba.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

## **C. Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel/Kamus Hukum**

- Aldilla Renata Chaniago. 2017 “Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Penyebar Video Porno Melalui Internet yang Dilakukan Individu di Indonesia”, *Jurnal Ius Civile*, Vol. 1 No.1.
- Bambang Sudjito dkk. 2016. “Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia,” *Wacana* Vol. 19, No. 2.
- Dadin Eka Saputra. 2017. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial,” *al-adl*, Volume IX, No.2.
- Dyka Nurchaesar. 2021. Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. *Justitia*. Vol. 8 No. 4.
- Erwin Asmadi. 2021. Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 Nomor 1.

- FF. Munajat. 2017. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pornografi Dan Pornoaksi. *Skripsi*.
- Fahririn. 2023. Pertanggungjawaban pelaku penyebarluasan video pribadi yang Mengandung pornografi melalui media sosial. *Jurnal Esensi Hukum*. Vol. 5 No. 2.
- Hidayat Lubis. 2009. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- I Kadek Arya Sumadiyasa. 2021. Inyoman Gede Sgiartha & Imade Minggu Widyantara, Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.2, No.2
- Irma Runtianing Uswatul Hanifah. 2013. Kejahatan Pornografi Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo. *Justicia Islamica* Vol.10, No. 2.
- Iswandi. 2020. Analisis Konten Tiktok Yang Mengandung Unsur Pornografi Di Media Sosial Menurut UU NO 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. *Skripsi*.
- Louisa Yesami Krisnalita. 2022. Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pornografi Secara Berlanjut. *Justice Voice*. Vol. 1 | No. 2.
- Neng Djubaidah, Tinajauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, disampaikan pada Rapat Terbatas: Penanganan Pornografi Dewan Pertimbangan Presiden, Rabu 30 Juni/17 Rajab 1431 H.
- Prosenjit, G., & Anwesana, G. (2021). An Unusual Case of Video App Addiction. Presenting as Withdrawal Psychosis. *International Journal of Recent Scientific*.
- Putu Karin Pradnya Larasati. et.al. Efektivitas Content Creator dalam Strategi Promosi di Era Digital. *Seminar Nasional Desain – SANDI*. Volume 1 Tahun 2021.
- Yandi Maryandi. Pornografi Dan Pornoaksi. *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.1 No.1 (Maret, 2018), halaman 21-40

#### **D. Internet**

- Adinda Zha, "Maraknya Konten Pornografi di Media Sosial", artikel dari <https://www.quareta.com/post>.

Anugrahdwi. Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum. <https://pasca-sarjana.umsu.ac.id>. Diakses: 10 Juli 2024. Pukul. 13.00 WIB.

Bernadetha Aurelia Oktavira. Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya. <https://www.hukumonline.com>. Diakses: 10 Juli 2024. Pukul. 14.00 WIB.

<https://www-businessofapps-comindonesia-app-market>. Diakses: Mei 2024

Kominfo Terima Lebih Dari 430 Ribu Aduan Konten Negatif Sepanjang 2019, <https://kominfo.go.id>. Diakses: Agustus 2024

Maria Ulfa Anshor, <http://www.kompas.com>, diakses tanggal 9 April 2007.

Qotrun A. [gramedia.com](http://www.gramedia.com). Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya. Diakses: 11 April 2024. Pukul 10.00 WIB.

Rofiqi Hasan. Bali Tetap Tolak Jalankan Undang-undang Pornografi. <https://nasional.tempo.co>. Diakses:

Sonja Petrovic, Milovan Savic. TikTok memiliki jumlah konten seksual yang mencengangkan – dan terlalu mudah diakses oleh anak-anak. <https://findanexpert-unimelb-edu-au>.